



## **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Incest: Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Kandung dalam Hukum Indonesia**

**Suci Rahmadani Putri & Erni Agil Saputri**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [sucirahmadaniputri238@gmail.com](mailto:sucirahmadaniputri238@gmail.com) [erniagilsaputri@gmail.com](mailto:erniagilsaputri@gmail.com)

### *Abstract*

This research examines the criminal liability of incest perpetrators in Indonesian law, specifically focusing on sexual intercourse committed by parents against their biological children. Incest represents a serious violation of social, moral, religious norms, and child protection principles. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and analytical approaches, this study analyzes relevant legal provisions including the Criminal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 1 of 2023. The findings reveal that perpetrators face principal penalties of 5-15 years imprisonment with potential aggravation of one-third for biological parents, additional penalties including chemical castration and electronic monitoring devices, and restitution obligations to victims. However, challenges persist in evidence collection, victim reporting due to fear and shame, and social stigma.

**Keywords:** incest; criminal liability; sexual violence against children; child protection; criminal law

### *Abstrak*

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku incest dalam hukum Indonesia, khususnya persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung. Incest merupakan pelanggaran serius terhadap norma sosial, moral, agama, dan prinsip perlindungan anak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum relevan termasuk KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 1 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan pelaku menghadapi pidana pokok penjara 5-15 tahun dengan pemberatan sepertiga bagi orang tua kandung, pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik, serta kewajiban restitusi kepada korban. Namun, kendala tetap ada dalam pengumpulan bukti, pelaporan korban karena rasa takut dan malu, serta stigma sosial.

**Kata Kunci:** incest; pertanggungjawaban pidana; kekerasan seksual terhadap anak; perlindungan anak; hukum pidana

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Keluarga, khususnya orang tua, memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan kepada anak. Orang tua seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit kasus di mana orang tua justru menjadi pelaku kejahatan terhadap anak kandungnya sendiri, terutama dalam bentuk kekerasan seksual atau incest. Incest atau persetubuhan sedarah adalah hubungan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, seperti antara ayah dengan anak kandung, kakek dengan cucu, atau saudara kandung. Dalam konteks penelitian ini, incest difokuskan pada persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi anak, melanggar norma agama, moral, dan hukum positif Indonesia.<sup>2</sup>

Perkembangan fenomena tindak pidana incest di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum pidana. Praktik incest umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga yang bersifat privat dan tertutup, sehingga sulit terungkap dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Incest merupakan pelanggaran terhadap norma sosial, moral, agama, serta prinsip perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang sangat rentan.<sup>3</sup> Keterlibatan orang tua atau wali sebagai pelaku tindak pidana incest menunjukkan adanya kegagalan dalam perlindungan anak dan fungsi

---

<sup>1</sup> Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Shinta Dewi Pratiwi & Ari Wibowo. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Incest di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, hlm. 236.

<sup>3</sup> Saiful Abdullah, dkk. (2023). "Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15 No. 4, hlm. 221.

pengasuhan yang seharusnya melindungi mereka dari kekerasan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum yang tegas terhadap orang tua atau wali sebagai pelaku incest sangat penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak dan memberikan keadilan bagi korban.<sup>4</sup> Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah menimbulkan dampak trauma jangka panjang, dan hukuman kebiri dianggap sebagai langkah untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Hukuman ini, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kebiri kimia dan pemasangan chip elektronik, bertujuan mengurangi potensi pelaku melakukan kekerasan seksual lagi. Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya. Hal ini disebabkan korban secara psikologis dan sosial mengalami masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam terminologinya menggunakan istilah *crime responsibility*, yaitu kemampuan bertanggungjawab seorang pembuat tindak pidana yang berorientasi pada kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan dalam lapangan hukum pidana.<sup>6</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan merupakan unsur fundamental yang mana pemikiran ini sangat erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>7</sup> Dengan demikian untuk adanya kesalahan pembuat tindak pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, bentuk dari kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya unsur pembeda dan pemaaf.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku incest menurut ketentuan hukum Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam sistem hukum

---

<sup>4</sup> Dina Wanda Setiawan Putri, dkk. (2025). "Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Dalam Tindak Pidana Incest". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 47.

<sup>5</sup> Agus Rahmat. (2025). "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1, hlm. 16.

<sup>6</sup> Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 167.

<sup>7</sup> Agus Ruslanto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana, hlm. 63.

<sup>8</sup> Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 177.

Indonesia terhadap pelaku incest, khususnya dalam kasus persetubuhan terhadap anak kandung, mengidentifikasi ketentuan hukum pidana materiil dan formil yang relevan, serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan dan memberikan rekomendasi penguatan regulasi terkait penanganan kasus incest.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena incest dengan data yang akurat dan diteliti secara sistematis.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara<sup>11</sup> mengelompokkan dan menyeleksi data yang berkaitan dengan tindak pidana incest, kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Incest di Indonesia**

Incest merupakan perbuatan hubungan seksual yang dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga sedarah yang dilarang oleh norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGrup. hlm.94

<sup>10</sup> Syafrida Hafni Sahr. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: KBM Indonesia, hlm. 6.

<sup>11</sup> Abdulkabir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

<sup>12</sup> Adami Chazawi. (2014). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 87.

Pengaturan mengenai incest dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP, Pasal 294 ayat (1) mengatur bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain KUHP, pengaturan mengenai incest juga terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (1) mengatur sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar bagi pelaku persetubuhan terhadap anak Terhadap pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Kebiri kimia dikenakan paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.<sup>13</sup>

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Incest**

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku incest dalam sistem hukum Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama

### **a. Pidana Pokok**

Pidana pokok yang dikenakan kepada pelaku incest berupa pidana penjara dan denda. Sesuai Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, pidana penjara yang dijatuhkan adalah paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pertama, adanya pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan yang melekat pada orang tua. Kedua, penyalahgunaan posisi kepercayaan dan otoritas sebagai orang tua. Ketiga, dampak psikologis yang lebih berat bagi korban karena pelaku adalah orang terdekat. Keempat, tercederainya nilai-

---

<sup>13</sup> Muhammad Yusril Irza. (2023). "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Incest Anak Kandung". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, hlm. 78-79.

nilai fundamental dalam masyarakat mengenai kesucian hubungan kekeluargaan.<sup>14</sup>

b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, pelaku incest juga dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Kebiri kimia merupakan tindakan pemberian obat-obatan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan dorongan seksual pelaku. Kebiri kimia dikenakan paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pemasangan alat deteksi elektronik bertujuan memantau pergerakan pelaku untuk mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana. Alat ini dipasang pada tubuh terpidana dan terhubung dengan sistem pemantauan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan sanksi tambahan ini.<sup>15</sup>

c. Kewajiban Restitusi

Selain sanksi pidana, pelaku incest juga memiliki kewajiban memberikan restitusi kepada korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Pasal 71D UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa ganti kerugian yang ditanggung oleh pelaku kejahatan atau kompensasi yang ditanggung oleh negara.<sup>16</sup>

### 3. Kendala dalam Pembuktian dan Perlindungan Korban

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian kasus incest menghadapi beberapa kendala khusus. Pertama, kesulitan pelaporan karena korban sering kali takut atau malu melaporkan kejadian tersebut mengingat pelaku adalah orang tuanya sendiri. Ketergantungan ekonomi dan tekanan dari keluarga membuat korban sulit untuk melaporkan. Kedua, minimnya alat bukti karena kasus incest

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1, hlm. 33.

<sup>15</sup> Indah Purnama Sari. (2021). "Incest sebagai Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 3, hlm. 421.

<sup>16</sup> Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

biasanya terjadi di lingkungan tertutup tanpa saksi. Alat bukti seringkali hanya berupa keterangan korban dan visum et repertum. Ketiga, trauma korban yang membuat mereka sulit memberikan keterangan yang jelas dan konsisten di depan pengadilan. Keempat, tekanan sosial karena stigma sosial terhadap korban incest masih sangat kuat, yang membuat korban dan keluarga enggan membawa kasus ke pengadilan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan incest merasakan pengalaman yang mengerikan karena mereka mengalami luka fisik, luka psikis.<sup>17</sup>

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku incest dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Pemberatan pidana bagi pelaku incest didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis dan filosofis, yaitu adanya pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan yang melekat pada orang tua, penyalahgunaan posisi kepercayaan dan otoritas sebagai orang tua, dampak psikologis yang lebih berat bagi korban karena pelaku adalah orang terdekat, dan tercederainya nilai-nilai fundamental dalam masyarakat mengenai kesucian hubungan kekeluargaan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pembuktian kasus incest termasuk kesulitan pelaporan oleh korban, minimnya alat bukti, trauma korban, dan tekanan sosial yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk memperbaiki sistem penanganan kasus incest di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Nurhayati Abdullah, dkk. (2024). "Perlindungan dan Pendampingan Hukum bagi Korban Incest Pelaku Ayah Kandung: Analisis Kebijakan dan Implementasi di Kota Gorontalo". Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 8 No. 3, hlm. 115.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

### Jurnal:

- Agus Rahmat. (2025). "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1.
- Dina Wanda Setiawan Putri, dkk. (2025). "Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Dalam Tindak Pidana Incest". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1.
- Indah Purnama Sari. (2021). "Incest sebagai Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 3.
- Muhammad Yusril Irza. (2023). "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Incest Anak Kandung". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Nurhayati Abdullah, dkk. (2024). "Perlindungan dan Pendampingan Hukum bagi Korban Incest Pelaku Ayah Kandung: Analisis Kebijakan dan Implementasi di Kota Gorontalo". *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 8 No. 3.
- Nyoman Mahadhitiya Putra & Wayan Sutara Djaya. (2013). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (Incest) Dalam Konsep KUHP Baru". *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 1 No. 3.
- Saiful Abdullah, dkk. (2023). "Hubungan Sedarah (Incest) yang Dilakukan Suka Sama Suka pada Usia Dewasa Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15 No. 4.
- Shinta Dewi Pratiwi & Ari Wibowo. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Incest di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2.

Teguh Prasetyo. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual terhadap Anak". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 1.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6090).